



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juarsyah Als.Ogok Bin Alek;**
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa menyatakan dengan tegas menolak untuk di damping Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Sky, tanggal 6 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Sky, tanggal 6 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juarsyah Als.Oguk Bin Alek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juarsyah Als.Oguk Bin Alek dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,702 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekop plastic;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok lakban warna hitam;Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim dan atas permohonan keringanan hukum tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JUARSYAH Als OGOK Bin ALEK pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira Pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 di Dusun I Desa Lumpatan II Kec.Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.20 Wib terdakwa menemui Sdr.Rio (DPO) di Pondok pinggir jalan Cor Sungai Lebung Gemuruh di Dsn I Desa Lumpatan II Kec.Sekayu Kab.Muba. Setelah itu Sdr.Rio (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual dengan imbalan terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis shabu milik Sdr.Rio yang mana pembeli Narkotika jenis shabu akan menghubungi Sdr.Rio terlebih dahulu lalu pembeli menemui terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.Rio (DPO) memberitahu bahwa ada pembeli Narkotika jenis shabu yang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi Ronaldi Sevsah Bin H.M.Nasir dan Andri Triwijaya Bin Ibrahim yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir jalan Cor Pinggir Sungai Lebung Gemuruh yang beralamat di Dusun I Desa Lumpatan II Kec.Sekayu Kab.Muba lalu dilakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada tidak jauh dari terpal yang menutupi pasir. Setelah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Riko Bin Batas dan saksi Hengki bin Mataram. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah terpal di atas pasir tempat terdakwa. Saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik sdr.RIO yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2575/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram. Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa terdakwa JUARSYAH Als OGOK Bin ALEK pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 di Dusun I Desa Lumpatan II Kec.Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Saksi Ronaldi Sevsah Bin H.M.Nasir dan Andri Triwijaya Bin Ibrahim yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir jalan Cor Pinggir Sungai Lebung Gemuruh yang beralamat di Dusun I Desa Lumpatan II Kec.Sekayu Kab.Muba lalu dilakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada tidak jauh dari terpal yang menutupi pasir. Setelah mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Riko Bin Batas dan saksi Hengki bin Mataram. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal di atas pasir tempat terdakwa. Saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik sdr.RIO yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2575/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram. Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa disidangkan karena terlibat perkara narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun I Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menangkap Terdakwa pada saat kejadian bersama dengan Andri Triwijaya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal Satresnarkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan Cor Pinggir Sungai Lebung Gemuruh dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu tTerdakwa berada tidak jauh dari terpal yang menutupi pasir. Setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Riko Bin Batas dan Hengki bin Mataram. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah terpal di atas pasir tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Rio yang dititipkan Rio kepada Terdakwa untuk dijualkan apabila ada yang mau membeli;
- Bahwa yang menemukan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi dan Andri Triwijaya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa ditangkap dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Andri Triwijaya Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa disidangkan karena terlibat perkara narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun I Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menangkap Terdakwa pada saat kejadian bersama dengan Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal Satresnarkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan Cor Pinggir Sungai Lebung Gemuruh dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu tTerdakwa berada tidak jauh dari terpal yang menutupi pasir. Setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Riko Bin Batas dan Hengki bin Mataram. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah terpal di atas pasir tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Rio yang dititipkan Rio kepada Terdakwa untuk dijualkan apabila ada yang mau membeli;
- Bahwa yang menemukan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Ronaldo Devsah Bin H. M. Nasir dan saksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa ditangkap dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2575/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram. Kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun I, Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada tidak jauh dari terpal yang menutupi pasir yang digeledah oleh polisi;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah terpal di atas pasir;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh Riko Bin Batas dan Hengki bin Mataram;
- Bahwa Rio menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 01.20 WIB pada saat Terdakwa menemui Rio di Pondok pinggir jalan Cor Sungai Lebung Gemuruh di Dusun I Desa Lumpatan II;
- Bahwa orang membeli sabu dengan cara menghubungi Rio terlebih dahulu lalu pembeli menemui Terdakwa;
- Bahwa saat itu sudah ada yang membeli 1 (satu) paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali Rio menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,702 Gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik dan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok lakban warna hitam, yang masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun I Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Muba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa pada saat kejadian adalah saksi Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim;
- Bahwa saksi Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal Satresnarkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan Cor Pinggir Sungai Lebung Gemuruh dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada tidak jauh dari terpal yang menutupi pasir. Setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Riko Bin Batas dan Hengki bin Mataram. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah terpal di atas pasir tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Rio yang dititipkan Rio kepada Terdakwa untuk dijualkan apabila ada yang mau membeli;
- Bahwa yang menemukan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir dan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim;
- Bahwa jarak antara Terdakwa ditangkap dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yaitu orang dan badan hukum, dimana unsur barang siapa haruslah dikaitkan dengan pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Juarsyah Als.Oguk Bin Alek sebagaimana identitas lengkapnya termuat dalam awal putusan, setelah ditanyakan identitasnya dan Terdakwa benar yang bernama Juarsyah Als.Oguk Bin Alek bukan orang lain, maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in pesona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi dan juga telah di dengar keterangannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah dan dipidana sesuai perbuatannya, maka Terdakwalah haruslah memenehui seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Dusun I Desa Lumpatan II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Muba;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa pada saat kejadian adalah saksi Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa saksi Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir bersama dengan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara berawal Satresnarkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan kemudian pada waktu dan tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan Cor Pinggir Sungai Lebung Gemuruh dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa berada tidak jauh dari terpal yang menutupi pasir. Setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Riko Bin Batas dan Hengki bin Mataram. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah terpal di atas pasir tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menemukan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi Ronaldi Devsah Bin H. M. Nasir dan saksi Andri Triwijaya Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa ditangkap dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Rio yang dititipkan Rio kepada Terdakwa untuk dijualkan apabila ada yang mau membeli;

Menimbang, bahwa Rio menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 01.20 WIB pada saat Terdakwa menemui Rio di Pondok pinggir jalan Cor Sungai Lebung Gemuruh di Dusun I Desa Lumpatan II;

Menimbang, bahwa orang membeli sabu dengan cara menghubungi Rio terlebih dahulu lalu pembeli menemui Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu sudah ada yang membeli 1 (satu) paket seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali Rio menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa Rio sering menitipkan dan menjual narkoba jenis sabu miliknya Rio kepada Terdakwa hanya lah pengakuan Terdakwa sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya dan barang bukti, maka keterangan Terdakwa tersebut majelis hakim menilai berdiri sendiri dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok dilakban hitam berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah skop plastik di bawah terpal di atas pasir tempat Terdakwa, dimana berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2575/NNF/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, dkk. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram. Kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,702 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad.2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ketiga, sedangkan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara dan juga dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut wajib di bayar oleh Terdakwa yang apabila denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,702 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok lakban warna hitam;

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan di rampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka adil bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Juarsyah Als.Ogok Bin Alek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Sky



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,702 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok lakban warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Aulia R. Rachman, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari S.H